VALUASI EKONOMI KOMUNITAS ADAT DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN

ECONOMIC VALUATION OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN AND AROUND FOREST AREAS

Yayan Hidayat

(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jakarta, e-mail: yayanhidayat20@gmail.com)

Anang Fajar Sidik

(CIJFD Community, Malang, e-mail: anangfajarsidik7@gmail.com)

Naskah Diterima: 21 Juni 2019, direvisi: 27 Agustus 2019, disetujui: 30 September 2019

Abstract

This paper explains the pattern of natural resources managed by indigenous communities inside or around forest areas. In 2018, there were more than 25,863 villages inside forest areas. Various regulations prohibit forest use activities within forest areas, while the determination of forest area status tends to be political. It is proven by the fact that 48.8 million people still inhabit the forest areas, and 10.2 million are classified as poor people in the forest areas. The research tries to offer a solution regarding poverty alleviation in and around the forest areas. Data collection methods used in this study were in-depth interviews and direct observation. The primary approach used is the perspective of sustainable development. The study was conducted in 6 different indigenous communities inside the forest areas, namely the Karang-Lebak community, the Kajang-Bulukumba community, the Kallupini-Enrekang community, the Seberuang-Sintang community, the Saureinu-Mentawai community, and the Moi Kelim-Sorong community. The results of this study indicate that the economic value obtained in several communities in and around the forest areas turns out to be more profitable if managed directly by the local communities.

Keywords: poverty; forest area; indigenous community; sustainable development

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan pola pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sekitar, maupun di dalam kawasan hutan. Per tahun 2018 terdapat 25.863 desa di dalam kawasan hutan. Ragam ketentuan regulasi melarang aktivitas pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, sementara penetapan status kawasan hutan cenderung bersifat politis. Dibuktikan dengan masih ada 48,8 juta orang yang mendiami kawasan hutan dan 10,2 juta nya tergolong sebagai penduduk miskin di dalam kawasan hutan. Output penelitian mencoba menawarkan solusi mengenai pengentasan kemiskinan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi langsung. Pendekatan utama yang digunakan adalah perspektif pembangunan berkelanjutan. Studi dilakukan di 6 komunitas adat yang berada di dalam kawasan hutan yakni Komunitas Karang - Lebak, Komunitas Kajang - Bulukumba, Komunitas Kallupini - Enrekang, Komunitas Seberuang - Sintang, Komunitas Saureinu - Mentawai, dan Komunitas Moi Kelim - Sorong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang didapatkan di beberapa komunitas di dalam maupun sekitar kawasan hutan ternyata lebih menguntungkan apabila dikelola langsung oleh masyarakat setempat.

Kata kunci: kemiskinan, kawasan hutan, komunitas adat, pembangunan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesejahteraan Masyarakat Adat tengah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menempatkan Masyarakat Adat sebagai subjek prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh

negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia.

Namun demikian, hingga saat ini upaya pemenuhan akses dan perlindungan terhadap hak Masyarat Adat di Indonesia bagai panggang jauh dari api, masih menghadapi tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain sektoralisme kebijakan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat, political will pemerintah daerah, tumpang tindih izin di atas wilayah adat, ketimpangan akses tenurial hingga perampasan wilayah adat atas nama pembangunan masih menjadi benalu di dalam kehidupan sosial-politik Masyarakat Adat.

Kemelut tantangan yang tak kunjung diurai tersebut berimplikasi terhadap kriminalisasi, konflik dan kemiskinan pada Masyarakat Adat. Sepanjang tahun 2018, sebanyak 3.699.363,54 hektar wilayah adat yang dibebani izin konsesi. Tumpang tindih izin tersebut menyebabkan terjadinya 410 konflik agraria yang melibatkan 87.568 KK. Tak jarang konflik berujung terhadap kriminalisasi Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mencatat sebanyak 262 Masyarakat Adat dikriminalisasi akibat mempertahankan wilayah adat mereka.

Selain itu, tumpang tindih izin dan sektoralisme kebijakan tentang Masyarakat Adat turut menyumbangkan ketimpangan akses tenurial dan kemiskinan pada Masyarakat Adat. Sebanyak 819,380 jiwa Masyarakat Adat berada pada garis kemiskinan.1 Hal ini sekaligus mengafirmasi bahwa masuknya Masyarakat Adat sebagai prioritas subjek pembangunan dalam RPJMN 2014 - 2019, ternyata belum sepenuhnya berimplikasi terhadap kesejahteraan Masyarakat Adat.

Studi ini akan fokus pada Masyarakat Adat yang tinggal dan menetap di kawasan hutan di Indonesia. Kenapa kawasan hutan? Tumpang tindih klaim, pemberian izin konsesi yang tak terkoordinasi dan penafian pengakuan hak-hak Masyarakat Adat sangat rentan terjadi di kawasan hutan.²

Sementara, hampir 48 juta lebih penduduk di Indonesia tinggal dalam kawasan hutan, 10,2 juta diantaranya tergolong sebagai penduduk miskin. Menurut data yang dihimpun oleh AMAN, sebanyak 777 komunitas Masyarakat Adat dengan populasi 30 – 50 juta jiwa Masyarakat Adat menggantungkan hidup dari sumber daya kawasan hutan.³ Oleh sebab itu, memastikan perluasan akses tenurial terutama pada masyarakat yang berada pada lapis dasar kemiskinan pada kawasan hutan, tidak tereksklusi dalam proses pengambilan kebijakan.⁴

Tujuan penelitian ini ingin memotret dari dekat model ekonomi pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Output penelitian ini mencoba menawarkan perspektif baru bagi pemerintah dalam menjamin *sustainability* (keberlangsungan) kehidupan ekonomi Masyarakat Adat di dalam kawasan hutan.

METODOLOGI

Sebelum masuk ke dalam pemaparan hasil penelitian, di dalam sub bab pembahasan, akan dijabarkan beberapa topik pembahasan sesuai dengan alur penelitian. Seperti posisi masyarakat adat itu sendiri, lalu bagaimana pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat tumpang tindih kebijakan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat adat tentu merupakan salah satu subjek paling terdampak dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan hutan.

Studi ini dilakukan di 6 (enam) komunitas adat yang berada di dalam kawasan hutan yakni Komunitas Karang - Lebak, Komunitas Kajang - Bulukumba, Komunitas Kallupini - Enrekang, Komunitas Seberuang - Sintang, Komunitas Saureinu - Mentawai, dan Komunitas Moi Kelim - Sorong. Untuk memperdalam hasil valuasi di enam wilayah tersebut, peneliti melakukan beberapa pendekatan dalam memperoleh data. Pertama melakukan wawancara mendalam (in-depth interview), kemudian diskusi informal dengan melakukan tinjauan langsung dan pengamatan di komunitas, dan juga diskusi terbuka kelompok (Focus Group Discussion). Beberapa pendekatan tersebut dipilih sebagai pendekatan pengambilan data karena lebih menekankan aspek partisipasi dan inklusi masyarakat adat. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gibbs (1985), Freudenberger dan Asian Productivity Organization dalam memperoleh akurasi soal bagaimana mengukur penilaian cepat di masyarakat pedesaan (rapid rural appraisal atau RRA).5

Bila dilihat secara berurutan maka aktivitas studi dilakukan pertama kali dengan introducing atau momentum perkenalan antara peneliti dengan masyarakat adat melalui diskusi informal. Ini digunakan sebagai langkah awal dalam memperoleh data yang riil atau otentik dari subjek penelitian. Selain itu dalam FGD seluruh peserta diberi kebebasan dalam menuliskan jawaban. Untuk melihat satu gambaran model ekonomi di setiap wilayah komunitas adat, disusun semacam listing atau daftar soal seberapa banyak manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan dalam manajerial bentang darat, bentang laut yang dirasakan langsung oleh Masyarakat Adat dalam kegiatan sehari-hari mereka dan dikerucutkan dengan beragam manfaat yang menjadi motor penggerak ekonomi di masingmasing wilayah.

Valuasi ekonomi dalam studi ini digunakan untuk memvisualisasi secara kuantitatif pendekatan atau proxy nilai ekonomi di masing-masing wilayah adat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, hlm. 22.

Yance Arizona, Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial, Jakarta: Epistema Institute, 2011, hlm. 8 - 10

³ Ibid.

Sohibuddin, *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat.* Jakarta: AMAN, 2010.

Jeffry S. Walter, *Participatory Coastal Resource Assesment,* Philipines: Siliman University, 1998.

Gambaran model ekonomi dimulai dari mendaftar banyaknya macam manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan dalam pengelolaan bentang darat (*landscape*) atau bentang laut (*seascape*) yang dirasakan langsung masyarakat adat dalam realitas kegiatan keseharian mereka (*free-listing*)⁶, yang dilanjutkan dengan macam manfaat utama yang diyakini menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat adat.

Dari short-listing, didapat macam sumber daya alam dan jasa lingkungan. Macam manfaat yang ada kemudian dikelompokkan pada nilai manfaat langsung dan nilai manfaat tidak langsung dalam struktur ideal ekonomi total.⁷ Hal ini dimungkinkan karena macam manfaat inilah yang mereka rasakan dekat dan lekat dalam kegiatan ekonomi mereka. Selain mengekspresikan pentingnya berbagai manfaat langsung, masyarakat adat juga sangat menyadari manfaat tidak langsung dari ekosistem. Pada beberapa diskusi bahkan terungkap bahwa mereka lebih mengutamakan nilai jasa lingkungan (khususnya keberadaan hutan secara bersinambung) daripada nilai manfaat langsung. Alasannya, nilai manfaat langsung apapun akan berkurang dan bahkan punah saat keberadaan hutan dan jasa lingkungan turunannya terganggu.

Karena fokus pada manfaat langsung maupun tak langsung, maka valuasi ekonomi umumnya menggunakan pendekatan mekanisme dan harga pasar yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap setiap komoditas yang memiliki nilai manfaat langsung maupun tak langsung bersamaan dengan cross check (cek silang) dengan berbagai sumber (termasuk internet) dan sumber lain. Dengan begitu maka, Nilai Total Ekonomi (Total Economic Value) Masyarakat Adat umumnya hanya dibentuk oleh dua unsur nilai (seperti tertera di bawah ini):

$$\begin{aligned} & \mathsf{TEV}_{\mathsf{ideal}} = DUV + IUV + OV + BV + EV \dots & 1 \\ & \mathsf{TEV}_{\mathsf{kajiansecaraumum}} = DUV + IUV \dots & 2 \end{aligned}$$

Dari penghitungan utama TEV kajian secara umum yang hanya bernilai DUV+IUV menegaskan bahwa apapun hasil penelitian ini maka kajian secara umum merupakan hasil yang paling minimalis dan konservatif.⁸ Hal itu dikarenakan selain belum menjangkau unsur-unsur manfaat tidak langsung atau *option value* (nilai pilihan) serta dua unsur

penting lainnya dalam kategori non-manfaat seperti nilai warisan (BV) dan nilai keberadaan (EV). Sedangkan pada manfaat langsung pun pendapatan in-natura (non-cash revenue) dan pendapatan jam kerja para pelaku (working time) belum dimasukkan ke dalam valuasi. Maka perlu digaris bawahi bahwa nilai ekonomi dari produk dan jasa lingkungan dari ekosistem masyarakat adat bisa jauh lebih besar dari nilai yang tertera dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Adat di Indonesia

Data mengenai jumlah masyarakat adat saat ini masih beragam dan belum ada kesepakatan secara pasti berapa jumlah keseluruhan masyarakat adat di Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, istilah dan definisi yang dipakai untuk menentukan siapa itu masyarakat adat masih beragam. Kedua, sampai hari ini belum ada survei yang serius dilakukan untuk menghitung jumlah keseluruhan anggota masyarakat adat di seluruh Indonesia. Walaupun begitu, bukan berarti bahwa data tersebut tidak ada. Data mengenai hal itu tersebar secara sektoral di instansi-instansi pemerintahan. Kementerian dan Lembaga (K/L), baik di daerah maupun di pusat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Beberapa organisasi melakukan penghitungan populasi masyarakat adat. AMAN melansir angka 40 sampai 50 juta masyarakat adat di seluruh Kepulauan Indonesia Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi di Jambi misalnya, mencatat populasi Orang Rimba yang menghuni kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas sebanyak 1.500 jiwa, dan di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebanyak 450 jiwa. Sedangkan Orang Rimba yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera sebanyak 1.700 jiwa yang saat ini tanpa hutan dan sumber daya. Orang Talang Mamak menurut sensus 2010 sebanyak 7.010 jiwa. Orang Duano hidup di kawasan gambut, kawasan pantai dan muara sungai di Kabupaten Indragiri Hilir Riau hingga ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Data Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menyebutkan total populasi suku ini adalah 6.569 jiwa yang tersebar luas di sepanjang pantai. Secara tradisional, mereka hidup dari menangkap ikan, udang dan kerang-kerangan dengan memanfaatkan ekosistem kawasan Bakau dan pasang surut laut.

Suku Akit tersebar di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Mereka tinggal di pinggir laut akan tetapi hidup dari usaha perkebunan terutama petani karet yang dikombinasikan dengan mencari ikan. Sebaran

Bjornstadt, *The contingent valuation of environmental resources,* Cheltenham: Methodological issues and Research Needs, 1996.

Richard T. Carson, Nicholas E. Flores, Norman F. Maede, "Contingent Valuation: Controversies and Evidence", Environmental and Resource Economics, Vol. 19, Issue 2, June 2001, hlm. 173-210.


⁸ Bjornstadt, *Op. Cit.*

Mementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Op. Cit.

Suku Akit ada di Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara dan Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat. Berdasarkan data BPS Bengkalis total populasi Suku Akit adalah 1.504 jiwa. Suku Asli (Suku Hutan) secara umum memiliki kesamaan sejarah dan latar belakang dengan Suku Akit. Namun demikian mereka lebih senang menyebut diri dengan suku asli dikarenakan stereotype yang dilekatkan dengan sebutan "hutan". Menurut data dari Dinas Sosial setempat total suku ini sebanyak 1.325 jiwa. Persentase persebaran adat berdasarkan masyarakat karakteristik lingkungan alam tempat tinggalnya dapat dilihat di gambar berikut:

miskin.¹² Namun dalam realisasinya, berdasarkan angka Puskaji Anggaran, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal sebesar 19,36 persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (11,66 persen).

Berdasarkan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal tahun 2019 sebesar 6.90-7.10 persen.¹³ Sampai saat ini sasaran target pertumbuhan ini belum dapat dipastikan terealisasi karena tahun masih berjalan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal



Sumber: Kementerian Sosial, 2012 (diolah)

Grafik 1. Persebaran Masyarakat Adat di Indonesia

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tahun 2012 populasi Komunitas Adat tersebar di 24 Provinsi, 263 Kabupaten, 1.044 Kecamatan, 2.304 Desa, dan 2.971 Lokasi. Jumlah persebaran warga masyarakat adat berdasarkan data RPJMN II Tahun 2013 sebanyak 213.080 KK.

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Ketimpangan

Dalam kurun waktu 2014 - 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar di angka 5 persen, ¹⁰ angka kemiskinan menurun dari 9,66 persen ke tingkat 9,41 persen atau setara dengan 25,14 juta jiwa¹¹ Sasaran utama prioritas penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 adalah penurunan penduduk

adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal dan kurangnya dukungan infrastruktur kawasan pendukung kegiatan ekonomi terutama transportasi, energi, dan telekomunikasi. Sementara itu, perkiraan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2015 sebesar 19,36 persen. ¹⁴ Sebagian besar lokasi yang tidak mencapai target penurunan kemiskinan berlokasi di wilayah timur yaitu Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua.

Penyebab belum tercapainya sasaran pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik ketertinggalan di wilayah tersebut.

Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia 2018, Jakarta: Badan Pusat Statitik, 2018.

Detik.com, "Angka Kemiskinan RI Turun ke 9,41%", (online), (https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-4624483/angka-kemiskinan-ri-turun-ke-941, diakses 25 Agustus 2019)

Pusat Kajian Anggaran, Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta: Pusat Kajian Anggaran, 2015.

Bappenas, *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019*, Jakarta: Bappenas, 2017.

¹⁴ Pusat Kajian Anggaran, Op. Cit.

Sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi dengan kategori sangat miskin sebanyak 13,8 persen berada di daerah pedesaan. 15 Pengaruh yang paling signifikan dan secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat adat adalah investasi pembukaan hutan untuk keperluan perkebunan, tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun sebagai areal transmigrasi. Sebagai contoh di Jambi, areal hutan tempat persebaran Orang Rimba sudah jauh menyusut karena ekspansi pembukaan lahan hutan oleh pihak luar untuk keperluan yang disebutkan di atas. Padahal secara alamiah, masyarakat adat praktis hanya menggantungkan hidup dari alam seperti berburu, bertani, dan mencari ikan di sungai. Perubahan ekosistem lingkungan tempat tinggal mereka otomatis memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat adat.

Tumpang Tindih Izin Dalam Kawasan Hutan

Terhitung sejak tahun 2016, Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa ada sekitar 48,8 juta penduduk tinggal di kawasan hutan, 1,6 juta diantaranya adalah masyarakat adat. Tumpang tindih klaim di dalam kawasan hutan terjadi diantaranya akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi dengan baik, pemberian izin yang tidak terkoordinasi dan penafian pengakuan hak masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Persoalan ini rentan memicu konflik dan kemiskinan yang terjadi di dalam kawasan hutan.

Sebanyak 819,380 jiwa masyarakat adat yang tinggal di dalam kawasan hutan masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang terjadi sangat inheren dengan relasi agraria yang timpang akibat tumpang tindih izin yang terjadi. Hasil kajian AMAN mencatat dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan izin-izin hak guna usaha (HGU) yang tersebar di 307 komunitas adat.

Tumpang tindih tersebut memunculkan beragam persoalan. Per Maret 2019, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) capaian realisasi perhutanan sosial hanya mencapai 4,39 juta hektar. Diantara itu, capaian hutan

adat hanya sekitar 28.286,34 hektar, berbanding jauh dari 17 juta hektar hutan adat yang ditargetkan oleh pemerintah 2014 – 2019. Berdasarkan data AMAN ada 71 produk hukum daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, akan tetapi pemerintah selalu menuntut usulan hutan adat yang sudah memiliki produk hukum itu harus *clean and clear* (CnC) atau tidak terjadi tumpang tindih izin diatasnya. ²⁰

Masyarakat adat kesulitan dalam mengusulkan hutan adat karena dalam skema perhutanan sosial mewajibkan wilayah yang diusulkan harus *clean and clear* (CnC). Faktanya, sangat sedikit wilayah adat yang lahannya CnC. Sebagian besar peta yang diusulkan masyarakat adat pasti berbenturan dengan izin lain yang sudah dikeluarkan baik izin yang diberikan kepada perusahaan atau yang dimiliki pemerintah seperti hutan konservasi.

Ada enam persoalan dalam program pemerintah untuk membuka akses hutan kepada masyarakat adat. Pertama, penetapan hutan adat masih tergantung pada pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah seperti peraturan daerah. Kedua, penetapan hutan adat masih bertumpu pada peran aktif masyarakat adat sebagai pemohon dibandingkan pemerintah. Padahal, Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun juga mengamanatkan jajarannya untuk 2015 aktif mengidentifikasi dan mengusulkan. Ketiga, belum ada terobosan yang bisa menjadi model penetapan perhutanan sosial di area yang sudah dibebani izin. Praktik selama ini menggunakan mekanisme kemitraan dan ternyata justru memicu terjadinya konflik. *Keempat*, persoalan koordinasi antar direktorat jenderal di Kementerian LHK dan antar Kementerian terkait. Kelima, mengeliminasi kedudukan dan peran masyarakat adat. Keenam, tidak ada penyelesaian konflik tenurial di wilayah kerja Perhutani, melainkan hanya sebatas kemitraan.

Sektoralisme Kebijakan

Dalam prakteknya terdapat dualisme kebijakan tenurial di Indonesia.²¹ Di dalam kawasan hutan legalitas pemanfaatan tanah adalah melalui izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan diluar kawasan hutan - atau yang disebut dengan Area Peruntukan Lain (APL) administrasi dan penguasaan tanah merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Fakta ini berimplikasi pada munculnya berbagai aturan dan regulasi sumber daya alam di dalam

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Op. Cit.*

Mia Siscawati, "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan", WACANA: JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL, No. 33, Tahun XVI, 2014, hlm. 3 - 24

Eva Wollenberg, Brian Belcher, Douglas Sheil, Sonya Dewi, Moira Moeliono, "Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia?", Governance Brief, Nomor 4 (i), Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), Desember 2004.

Sohibuddin, Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat, Jakarta: AMAN, 2010.

¹⁹ Eva Wollenberg, et. al., *Op. Cit*.

Bappenas, Peran Masyarakat Adat Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Jakarta: Bappenas, 2012.

Yance Arizona, Op. Cit.

dan luar kawasan hutan, termasuk munculnya permasalahan ketidakpastian hukum pengakuan dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Selain itu, sektoralisme kebijakan tersebut saling menyandera dan tumpang tindih di lapangan. Sebagai contoh, sedikitnya empat jalur tempuh pengakuan hukum masyarakat adat untuk diakui hak atas wilayah (hutan/tanah) adat.²²

Tabel 1. Peraturan Sektoral Pengakuan Masyarakat Adat

Peraturan	Substansi
Psl. 67 UU Kehutanan	Menghendaki pengakuan dengan perda penetapan sebagai subyek hukum
UU Desa No. 6 tahun 2014	UU Desa hendak mengakui keberadaan Masyarakat Adat melalui Desa Adat lewat perda
Permendagri No. 52 tahun 2014	Tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Permen ATR No. 10 tahun 2016	Tata cara penetapan hak komunal

Pasal 67 UU Kehutanan misalnya, menghendaki pengakuan dengan perda penetapan sebagai subyek hukum. Satu entitas Masyarakat Adat harus ditetapkan dengan satu perda kabupaten/kota. Dalam realitasnya, satu kabupaten/kota lebih dari satu komunitas adat.

Begitu juga dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Paradigma UU Desa hendak mengakui keberadaan Masyarakat Adat melalui desa adat lewat perda. Untuk penetapan "desa adat" terlebih dahulu harus terbentuk perda payung di level provinsi. Perda provinsi inilah yang jadi basis penetapan "desa adat" pada kabupaten dan kota, dan penetapan harus dengan perda kabupaten dan kota.

Jalur ketiga melalui Permendagri 52 tahun 2014. Tahap pertama dengan membentuk panitia MA kabupaten oleh bupati/wali kota. Kemudian bupati melalui camat melakukan identifikasi dengan melibatkan Masyarakat Adat. Tahap ketiga verifikasi validasi dan pengumuman selama satu bulan. Keempat melakukan penyelesaian sengketa bila ada pihak yang keberatan terhadap keputusan bupati. Kelima penetapan melalui keputusan bupati atau keputusan bersama bupati dan keenam laporan kepada gubernur melalui Dirjen PMD.

Jalur keempat melalui Permen ATR Nomor 10. Dimulai dari pengajuan permohonan kepada bupati/wali kota oleh Masyarakat Adat. Bupati/Wali Kota atau Gubernur membentuk Tim IP4T. Tim ini menyampaikan hasil analisis mengenai keberadaan Masyarakat Adat dan tanahnya, Masyarakat Adat yang berada dalam kawasan tertentu. Dalam hal tanah yang dimohonkan berada dalam kawasan

hutan, tim IP4T menyampaikan hasil analisis kepada Dirjen Planologi KLH.

Rute-rute pengakuan masyarakat adat sebagaimana disebutkan memiliki cara pandang sendiri-sendiri terkait cara dan bentuk hukum pengakuan masyarakat adat. Celakanya, semua berjalan berdasarkan kepentingan sektor masingmasing. Sektoralisme kebijakan yang terjadi acap memicu konflik yang terjadi, mereduksi hak atas akses pengelolaan sumber daya alam dan rentan menyebabkan kemiskinan masyarakat adat dalam kawasan hutan.

Kontribusi Ekonomi Wilayah Adat Dalam Kawasan Hutan

1. Tenurial dan Tata Guna Lahan

Dari keenam wilayah studi di atas, umumnya sudah mempunyai tata-guna lahan yang terpetakan. Pemetaan tersebut bisa berdasar padai pemetaan pertisipatif, atas dasar SK Otoritas Kehutanan dan/atau pemerintah setempat maupun dalam kerangka kerja Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Di sisi penguasaan lahan secara umumnya komunal dan kombinasi dengan individu. Tabel 2 merupakan lanskap kondisi tenurial dan tata guna lahan di enam lokasi penelitian.

Dari tabel 2 bisa dilihat bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda soal tenurial serta tata guna lahan masing-masing. Karakteristik tersebut tercermin dari tana guna lahan yang heterogen dan sesuai dengan budaya maupun kondisi sosio-ekonomi masyarakat adat setempat. Terdapat beberapa perbedaan mengenai pola kepemilikan lahan di masing-masing komunitas adat, seperti berbasiskan marga, suku, komunal (milik bersama seluruh anggota masyarakat adat) dan juga secara turun-temurun. Tata guna lahan juga sudah ditentukan dengan jelas dan terbagi sesuai lanskap wilayah adat masing-masing. Hal ini memudahkan dalam melakukan studi valuasi yang membutuhkan tinjauan mendalam terkait pemanfaatan lahan, produksi serta sumber daya alam di setiap komunitas masyarakat adat tersebut.

2. Produk Sumber Daya Alam dan Jasa Lingkungan

Enam wilayah masyarakat adat yang menjadi wilayah studi ini teridentifikasi mempunyai produk sumber daya alam dan jasa lingkungan. Identifikasi tersebut menunjukkan terdapat lebih dari seratus produk SDA dan jasa lingkungan yang dimiliki masing-masing wilayah masyarakat adat. Macam produk ataupun manfaat tersebut diklasifikasi ke dalam kelompok flora (tanaman), fauna dan kelompok lain (seperti pasir, air, dan wisata). Dalam diskusi dengan informan kunci, diperoleh beberapa

Tabel 2. Kondisi Tenurial dan Tata Guna Lahan

Komunitas Masyarakat Adat	Tenurial	Tata guna lahan
Kasepuhan Karang	Terdapat wilayah komunal dan wilayah privat. Wilayah privat untuk tempat tinggal, sawah dan ladang. Akan dikukuhkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga adat.	Sudah ada peta partisipatif (2014), mencakup Leuweung Kolot, Leuweung Cawisan, pemukiman, kebun, sawah, gunung dan hutan.
Kajang	Lahan komunal (milik bersama) itu terdiri atas: Borong Lompoa Kalompong (Gallarang), tanah adat, tanah gilirang. Lahan milik perorangan (pribadi), pemilikan dan penggunaan oleh individu pemilik. Pemanfaatannya dapat dilakukan oleh setiap orang yang berhak tersebut, tidak membedakan jenis kelamin, maupun silsilah dalam keturunan misal antara kakek dengan cucu, antara paman, bibi dan anak keponakan.	Peta penggunaan lahan Desa Tana Toa dan 7 desa sekitar (bentang alam terkait sistem hidrologis)
Kallupini	Tidak memiliki sertifikat untuk lahan pemukiman dan pertanian kering; Kawasan suaka alam dimiliki masyarakat adat secara turun-temurun; diklaim pemerintah pada 1987 dan akhir 1990an.	Pemukiman: 806.58 ha; Pertanian Kering: 2419 ha; Kawasan suaka alam: 3943,29 ha Belukar dan tanah kosong: 2218,27 ha Hutan sekunder: 1238,21 ha
Seberuang	Komunal, beberapa individu (di luar kawasan); minimum pemanfaatan karena dominan hutan lindung; pemanfaat lebih banyak di luar kawasan;	Hutan adat (61,03 %), perladangan (19,13 %), Karet (12,1%), gupung/tengkawang (6,52%), Tembawang (0,95%), pemukiman (0,27%)
Saureinu	Pengelolaan lahan adalah berdasarkan uma/suku, dimana akses atau pemakaian lahan dibatasi oleh aturan adat dalam penguasaan tanah, dan disepakati dalam uma/suku. Keluarga yang tidak memiliki lahan secara langsung menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki uma/suku, dan dapat dikatakan bukan (keturunan orang Mentawai, meskipun keluarga tersebut dapat memperoleh hibah dari uma/suku. Pewarisan dan pengelolaan tanah adalah kaum laki-laki (patrilineal), kecuali untuk pengelolaan lahan rawa untuk kaum perempuan (untuk menjadi ladang keladi), walaupun hanya sebatas hak pakai.	Dari total wilayah adat 7846,76 ha, mayoritas berupa hutan produksi konversi (4216,1 ha), kemudian hutan produksi (1882,23), APL-Satuan Unit Pemukiman/SP/Bekas transmigrasi (1109,54 ha) dan APL - Desa Administratif Saureinu (648,447). Peta partisipatif sudah diserahkan ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
Moi Kelim	Marga sebagai basis sistem tenurial atas tanah atau sumber daya alam; lelaki dalam marga merupakan subjek penguasaan atas tanah/SDA di dalam marga mereka; marga merunut pada garis genealogis dari pihak laki-laki/ayah sehingga posisi seorang laki-laki dalam sistem kekerabatan patrilineal menjadi kunci dari penguasaan tanah/wilayah SDA; Hak pemanfaatan tanah/SDA dimiliki oleh setiap orang dalam marga maupun di luar marga, sejauh mendapat ijin atau persetujuan dari ketua atau mereka yang dituakan dalam marga.	Hutan, Terumbu Karang, Mangrove, Padang lamun

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018

jenis sumber daya alam yang dianggap vital dari perspektif ekonomi mereka. Data tersebut kemudian dikelompokkan dalam nilai manfaat (*use values*) dan nilai non-manfaat (*non-use values*), dalam struktur ideal nilai ekonomi total (*Total Economic Value*, TEV).

Dari elaborasi serta pendalaman menunjukkan bahwa keseluruhan macam produk mengerucut pada nilai manfaat, yang dalam struktur TEV terbagi kedalam dua kategori yakni manfaat langsung (direct use values) dan manfaat tidak langsung (indirect use values) (bisa dilihat di formula 1 & 2 di metode). Beragam produk SDA seperti padi, cabe, jengkol, ikan, tanaman obat-obatan dan sejenisnya masuk kedalam kategori manfaat langsung (DUV). Sedangkan fungsi

hutan sebagai penyedia jasa hidrologis, sumber air untuk irigasi dan/atau PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), pengendali banjir, kekeringan dan erosi tergolong kedalam manfaat tidak langsung (IUV). Sekitar seratusan macam manfaat yang teridentifikasi di enam wilayah komunitas masyarakat adat, berhasil dilihat komoditas yang dinilai memiliki peran dan kontribusi ekonomi serta memiliki kaitan erat dengan realitas dan kegiatan keseharian mereka. Di bawah ini (tabel 3), terdapat komoditas lain di luar komoditas utama yang berhasil diidentifikasi jasa lingkungan utama, seperti fungsi hidrologi hutan, serapan karbon, wisata alam, pengendalian pasokan air, wisata budaya, dan semacamnya.

Tabel 3. Macam Manfaat Komoditas SDA dan Jasa Lingkungan Utama

Komunitas Masyarakat Adat	Komoditas Utama (Produk SDA)	Jasa Lingkungan Utama
Kasepuhan Karang	Pertanian : padi lokal dan nasional (ir) Perkebunan : durian, Manggis, Pisang, dan Dukuh Kayu : Kayu Sengon dan Afrika Ternak : Ayam, Kambing, Kerbau Air untuk konsumsi rumah tangga.	Fungsi Hidrologi dari hutan (sumber air, irigasi) dan penyimpanan karbon. Wisata alam; wisata budaya
Kajang	Hutan : kayu bakar, kayu bangunan (sangat sedikit), air konsumsi rumah tangga. Lahan pertanian : padi, jagung, merica, karet, kayu bakar, buah-buahan (durian-rambutan-langsat), kopi, kakao, kelapa, sukun, kayu bangunan, pakan ternak (rumput dan gamal), peternakan	pengendalian pasok air sawah (pertanian), wisata budaya adat Kajang dan penyimpanan karbon
Kallupini	Lahan pertanian kering (jagung kuning dan kacang tanah)	Fungsi hidrologi (sumber mata air) merupakan jasa lingkungan utama di komunitas adat Kallupini
Seberuang	Karet, jengkol air, cabe, ikan, padi, durian, tengkawang	ekowisata, pemasok air untuk PLTMH dan pengendali fungsi hidrologi
Saureinu	Pangan : sagu, keladi, pisang, padi sawah rawa Protein : ulat sagu, teok (Cacing muara), lokan, ikan rawa gambut. Ternak : ayam dan babi Tanaman keras : cengkeh, kopra, pinang, pala, kakao, durian dan bambu. Air untuk konsumsi	Fungsi hidrologi hutan dan penyimpan karbon potensi pariwisata. Hutan tebangan (log over) karenanya potensi menjadi kecil untuk kayu dan serapan karbon
Moi Kelim	Pinang, matoa, kayu,obat-obatan, sagu, coklat, kelapa. Buah-buahan: mangga, duren, jeruk, jambu, umbi-umbian, sayuran. Sumber daya laut: berbagai jenis ikan, udang, lobster, kima, lola, kepiting	sungai sebagai sumber air dan energi listrik; pasir pantai sebagai bahan bangunan; pariwisata pulau, pariwisata biodiversity, laut dan terestrial

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

3. Estimasi Nilai Ekonomi

Macam manfaat utama atau komoditas yang diyakini menjadi penggerak ekonomi masyarakat adat adalah fokus utama studi valuasi ekonomi ini. Informasi ini diperoleh saat identifikasi macam manfaat yang dinilai memiliki manfaat terpenting dari perspektif ekonomi masyarakat adat. Berbagai produk ini diestimasi nilainya dengan pendekatan nilai pasar. Jika tidak dimungkinkan didekati dengan nilai pasar, digunakan metode benefit transfer, yang berusaha mengambil nilai satuan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya untuk diterapkan pada studi ini setelah dilakukan beberapa penyesuaian.

Beberapa parameter yang dibutuhkan untuk valuasi didapatkan baik dari penggalian informasi di lapangan, dari data sekunder seperti Kabupaten dalam Angka, penggalian informasi di internet, maipun informasi dari studi lain. Valuasi nilai ekonomi yang dilakukan di setiap wilayah kajian berbeda-beda cakupannya, tetapi pada umumnya berfokus pada nilai manfaat langsung dan tidak langsung dalam struktur ideal nilai ekonomi total. Salah satu contoh dalam konteks valuasi produk dan jasa ekosistem adalah pada masyarakat adat Kaluppini, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan. Terdapat empat hal yang divaluasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Contoh perhitungan nilai estimasi komoditas/ jasa lingkungan

Keterangan	Nilai estimasi
Pertanian lahan kering	Rp. 35.279.955.000 pertahun
Ekosistem air untuk rumah tangga	Rp. 310.432.500 pertahun
Jasa serapan karbon hutan dan kebun	Rp. 195.583.949.055 pertahun

Sumber: diolah oleh peneliti, (2018)

Dengan pendekatan di atas, diperoleh nilai ekonomi yang beragam dari ke enam wilayah masyarakat adat. Nilai tersebut tidak mencakup nilai yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung seperti nilai keberadaan, nilai warisan dan nilai pilihan. Untuk manfaat langsung dari produk sumber daya alam, nilai ini berada pada rentang antara Rp26,12 Miliar/tahun (Kajang) sampai dengan Rp35,28 Miliar/tahun (Kalluppini). Sementara itu, nilai jasa lingkungan berkisar antara Rp0,31 Miliar/tahun (Kalluppini) sampai Rp148,43 Miliar/tahun (Moi Kelim). Nilai ekonomi yang mendekati ideal ditunjukkan Moi Kelim yang mencapai Rp159,93 Miliar/tahun, termasuk di dalamnya nilai nonmanfaat sebesar Rp3,54 Miliar/tahun.

Hasil valuasi ekonomi yang diperoleh dapat saja dianggap kecil dan tidak signifikan. Namun

Tabel 5. Estimasi Nilai Ekonomi Enam Komunitas Wilayah MA

Komunitas Masyarakat Adat	Nilai Ekonomi Produk SDA	Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan**)
Kasepuhan Karang	Rp29,17 Miliar/tahun	Rp7,04 Miliar/tahun
Kajang	Rp26,12 Miliar/tahun	Rp2,80 Miliar/tahun
Kallupini	Rp35, 28 Miliar/tahun	Rp0,31 Miliar/tahun
Seberuang	Rp27,14 Miliar/tahun	Rp11,35 Miliar/tahun
Saureinu	Rp33,54 Miliar/tahun	Rp0,84 Miliar/tahun
Moi Kelim	Rp7,96 Miliar/tahun	Rp148,43 M/tahun Non manfaat : Rp3,54 Miliar TEV = Rp159,93 Miliar/tahun

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

perlu dicatat bahwa angka tersebut didapatkan Kedua, dalam nilai manfaat langsung sekalipun,

dari estimasi yang sangat konservatif karena pendapatan natura (non-cash revenue) dan curahan beberapa alasan. Pertama, belum semua nilai waktu bekerja masyarakat adat dalam pemanfaatan manfaat diperhitungkan, terlebih nilai-non manfaat. sumber daya alam keduanya belum masuk kalkulasi.

Tabel 6. Perbandingan Nilai Ekonomi Masyarakat Adat dan UMK Masing-masing Kabupaten

Komunitas Masyarakat Adat	Nilai Ekonomi Produk SDA dan Jasa lingkungan	PDRB dan UMK Masing-masing Kabupaten
Kasepuhan Karang	Rp36,2 Miliar/tahun Rp16,32 juta/kapita/tahun Rp1,36 juta/kapita/bulan Catatan : Nilai ekonomi >PDRB Nilai ekonomi <umk< td=""><td>PDRB Kab. Lebak 2016 : Rp13,77 juta/ kapita/tahun UMK Kab. Lebak 2018 : Rp2,13 juta/bulan</td></umk<>	PDRB Kab. Lebak 2016 : Rp13,77 juta/ kapita/tahun UMK Kab. Lebak 2018 : Rp2,13 juta/bulan
Kajang	Rp28,92 Miliar/tahun (minus budaya tenun) Rp6,42 Miliar/kapita/tahun Rp0,54 Miliar/kapita/bulan Catatan : Nilai ekonomi <pdrb Nilai ekonomi <umk< td=""><td>Estimasi PDRB Kabupaten Bulukumba 2017: Rp27,06 juta/kapita/tahun UMP Sulsel 2018: Rp 2,65 juta/bulan</td></umk<></pdrb 	Estimasi PDRB Kabupaten Bulukumba 2017: Rp27,06 juta/kapita/tahun UMP Sulsel 2018: Rp 2,65 juta/bulan
Kallupini	Rp35,59 Miliar/tahun Rp5,07 juta/kapita/tahun Rp0,42 juta/kapita/tahun Catatan : nilai ekonomi <pdrb Nilai ekonomi <umk< td=""><td>PDRB Kab. Enrekang 2016: Rp29,08 juta/ kapita/tahun Rp2,42 juta/kapita/tahun UMP Sulawesi Selatan (2016): Rp2,6 juta/ bulan</td></umk<></pdrb 	PDRB Kab. Enrekang 2016: Rp29,08 juta/ kapita/tahun Rp2,42 juta/kapita/tahun UMP Sulawesi Selatan (2016): Rp2,6 juta/ bulan
Seberuang	Rp38,49 Miliar/tahun (total) Rp36,43 juta/kapita/tahun Rp3,04 juta/kapita/bulan Catatan : nilai ekonomi>PDRB Nilai ekonomi>UMP	PDRB Kab. Sintang 2016 (ADHB, Lapangan Usaha) Rp27,89 juta/kapita/tahun UMK Sintang (2017) : Rp2,03 juta/bulan
Saureinu	Rp33,54 Miliar/tahun Rp23,19 juta/kapita/tahun IDR 1,9 juta/kapita/bulan Catatan : nilai ekonomi <pdrb Nilai ekonomi>UMP</pdrb 	IPDRB Mentawai 2016: Rp42,79 juta/kapita/ tahun atau Rp3,5 juta/kapita/bulan UMP Sumbar 2016: Rp1,8 juta/bulan
Moi Kelim	Nilai ekonomi manfaat langsung : Rp159 Miliar/tahun Rp41,23 juta/kapita/tahun Rp3,44 juta/kapita/bulan Catatan : nilai ekonomi <pdrd dengan="" migas<br="">Nilai ekonomi >PDRB tanpa migas Nilai ekonomi>UMK</pdrd>	PDRB Kab. Sorong 2016: Dengan migas = Rp93,22 juta/kapita/tahun atau Rp7,77 juta/kapita/bulan Tanpa migas : Rp33,86 juta/kapita/tahun atau 2,82 juta/kapita/bulan UMR Papua Barat 2018: Rp2,67 juta/bulan

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

^{*)} Hanya mencakup produk dan jasa lingkungan utama yang dominan, yang tidak dominan walaupun dirasakan manfaatnya tidak termasuk dalam nilai ini.

^{**)} Nilai ini hanya parsial (sebagian) dari fungsi jasa lingkungan yang ada di wilayah studi. Nilai-nilai seperti keanekaragaman hayati, fungsi polinasi, fungsi pendukung iklim lokal dari hutan, tidak dihitung disini.

Ketiga, nilai budaya, kearifan lokal yang melekat pada keseluruhan interaksi dengan lanskap wilayah masyarakat adat yang menjadi faktor kelenturan masyarakat adat belum masuk hitungan.

Karena itu nilai ini dapat menjadi bernilai jika disandingkan dengan ukuran lain yang jadi indikator kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah. Misalnya PDRB dan UMK setempat. Kalau saja kedua indikator ini merepresentasikan upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya, maka nilai ekonomi di hampir seluruh ke enam wilayah masyarakat adat mulai melampaui kinerja ratarata ekonomi dan standar hidup yang ditetapkan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Perbandingan nilai ekonomi ke enam wilayah masyarakat adat dan angka PDRB dan UMK untuk kabupaten masing-masing disajikan dalam tabel 6.

Nilai ekonomi tersebut sangat penting karena memang ke enam wilayah adat sangat bergantung kepada alam. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Saureinu' sangat tergantung oleh lahan pertanian dan perkebunan campur sebagai mata pencaharian dan sumber pendapatan. Hilangnya lahan untuk mata pencaharian masyarakat berarti meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan subsidi kepada masyarakat miskin.

Di Kabupaten Sintang misalnya, nilai ekonomi SDA per kapita yang dinikmati masyarakat Seberuang sebesar Rp. 36,4 juta per tahun sebenarnya jauh lebih tinggi dari PDRB/kapita Kabupaten Sintang sebesar Rp. 27.9 juta. Di lingkungan masyarakat adat Seberuang di lokasi studi Riam tidak teridentifikasi adanya pendapatan 'orang luar' sehingga seluruh nilai ekonomi SDA yang teridentifikasi di sana murni dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat Seberuang Riam Batu. Demikian juga halnya dengan kasus masyarakat adat Kajang, Moi Kelim, dan Saureinu. Nilai ekonomi SDA per kapitanya harus dibanding dengan proporsi PDRB per kapita kabupaten masing-masing yang betulbetul tinggal dan dinikmati masyarakat di kabupaten tersebut, bukan dengan nilai total PDRB/kapita.

Sementara masyarakat adat mengharapkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, perhitungan di atas dalam menunjukkan perlunya kehati-hatian merencanakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek karena menyangkut pendapatannya, dan jangka panjang karena menyangkut kepemilikannya atas harta berupa sumber daya alam, khususnya sumber daya lahan, dan

jasa ekosistem yang menjadi faktor pendukung utama sistem produksi pada lahan tersebut.

Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa setiap rencana investasi dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah harus memastikan dari awal:

- (i) Investasi bermuara pada peningkatan pendapatan atau tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di atas tingkat kesejahteraan riil yang sudah dinikmati selama ini dari akses dan pemanfaatan sumber daya alam yang melekat sebagai hak ekonomi masyarakat adat yang terkena dampak atau menjadi target dampak investasi.
- (ii) Tidak terjadi destruksi kekayaan masyarakat adat dalam bentuk pengalihan kepemilikan lahan sebagai modal dasar (*base-capital*) sumber pendapatan masyarakat tersebut dan jasa ekosistem sebagai natural capital pendukung sistem produksi lokal.

Kegagalan memastikan tiga hal di atas akan menjerumuskan masyarakat adat pada pemiskinan ditingkat masyarakat ketika ekonomi bertumbuh secara makro, peminggiran, pengusiran dan keterasingan.

4. Budaya, Kearifan Lokal dan Kehidupan Ekonomi

Hasil studi di enam wilayah masyarakat adat juga menunjukkan, bahwa masing-masing masyarakat adat di dalam kawasan hutan bukan saja kaya akan macam manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan, tetapi juga kaya dengan serangkaian pranata (aturan) dan pengetahuan lokal yang di hampir keseluruhan wilayah masyarakat adat seolah bersenyawa dalam pengelolaan lanskap sumber daya alam dan lingkungannya serta kehidupan ekonominya. Baik budaya maupun kearifan lokal yang berkembang di ke enam wilayah masyarakat adat hampir keseluruhannya berkaitan erat dengan upaya masyarakat adat dalam melestarikan dan mengkonservasi alam, antara lain melalui sejumlah ritual religi. Bentuk keterkaitan ini telah menjadi instrumen masyarakat adat dalam pengelolaan asetnya secara lestari dan berkelanjutan.

Konsepsi masyarakat adat tentang hutan, laut atau sumber daya alam lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka telah melahirkan sistem pengetahuan dan praktek pemanfaatan yang tidak menafikkan aspek-aspek keberlanjutan, solidaritas sosial dan keterikatannya dengan leluhur mereka yang dianggap sakral. Sistem zonasi adat atas teritori hutan, sebagaimana dicontohkan komunitas adat Kajang, Kaluppini, atau Malaumkarta adalah realitas yang paling mudah ditemukan dan tetap dipertahankan.

Sistem budaya yang berkembang di enam wilayah masyarakat adat hampir keseluruhannya

berkaitan erat dengan upaya masyarakat adat dalam melestarikan dan mengkonservasi alam, antara lain melalui sejumlah ritual religi. Macam keterkaitan ini seolah telah menjadi instrumen bagi masyarakat adat dalam mengelola asetnya secara lestari dan berkelanjutan. Sanksi dan aturan secara adat masih dipraktekkan sehingga membawa pengaruh terhadap

terjaganya kondisi ekologis dari sumber daya alam yang membawa manfaat terhadap mereka. Fungsi adat istiadat, secara langsung maupun tak langsung, seperti ini dikenal secara umum sebagai kearifan lokal.

Mesko demikian, kearifan itu sendiri tidak selalu bersifat tradisional tanpa proses perubahan dan adaptasi. Di Malaumkarta, sistem sasi laut untuk

Tabel 7. Kearifan Lokal dan Budaya di masing-masing wilayah masyarakat adat

Komunitas Masyarakat Adat	Kearifan lokal dan budaya	Catatan
Kasepuhan Karang	Melindungi leuweung kolot/paniisan (tempat istirahat) yang bertujuan mengistirahatkan kawasan dari kerusakan lingkungan untuk melindungi sumber air. Membagi pemanfaatan lahan sesuai kontur lahan, yang berfungsi sebagai mata air, lahan miring ditanami pepohonan yang bisa mencegah longsor, kolam sebagai tempat penyimpanan air, wilayah pemukiman di wilayah datar untuk keselamatan. Filosofi "Salamet ku Peso, bersih ku Cai" (pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri). Hal ini menunjukkan perhatian yang tinggi bagi nilai air. Ritual dalam penanaman padi yang menunjukkan harapan lancarnya proses tanam, serentaun yang mengandung makna syukur atas hasil panen. Ritual religi yang didukung oleh suasana saling gotong royong dalam pelaksanaan acaranya. Ritual dan aturan adat dalam pengambilan kayu dan bambu untuk pembangunan rumah yang memperhatikan unsur konservasi. Penandaan pohon meranti (merah, kuning, hijau), dengan merah yang tidak boleh ditebang karena untuk melindungi mata air. Penggunaan pupuk organik pada sebagaian lahan padi lokal. Pemanfaatan tanaman obat untuk menanggulangi penyakit	
Kajang	Rambang seppang (Kajang Sempit/Dalam), seluruh pasang berlaku untuk kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah adat ini. Hutan berfungsi secara religi dan ekologis, hutan menjadi tempat Ammatoa menjalin hubungan dengan Yang Maha Kuasa melalui ritual upacara adat untuk keselamatan dan kedamaian kehidupan masyarakat. Hutan mendatangkan hujan dan akar-akar pohon memperbesar mata air, serta paru-paru/selimutnya bumi. Ada sejumlah larangan dalam pemanfaatan hutan. Rambang luara (Kajang luar), hanya sebagian adat berlaku, sudah menerima tata nilai dari luar. Adat yang masih dilakukan berupa ritual kelahiran, kematian, ritual kegiatan pertanian. Kegiatan pengelolaan lahan untuk diproduksi/ekonomi dan intensitas tanam padi bisa 2x/tahun.	
Kallupini	Damulu Banua (ritual adat menyambut Maulid Nabi dan mencerminkan kegiatan gotong-royong); Tana Ongko (Kegiatan konservasi dengan menentukan batas wilayah yang boleh secara aktif dimanfaatkan dan yang tidak bisa)	
Seberuang	Nyengkelan Tanah. Adat Nyengkelan Tanah adalah adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Seberuang Riam Batu jika mereka akan membuka sebidang tanah atau kawasan. Upacara adat ini dimaksudkan untuk meminta ijin kepada Puyang Gana sang pemilik tanah. Ngalu ke Buah. Adat Ngalu ke Buah adalah adat yang dilaksanakan ketika terjadi musim buah raya atau panen raya. Pada musim buah raya, umumnya disertai dengan tengkawang berbuah. Untuk itu, agar musim buah tidak membawa berbagai penyakit, maka diadakanlah upacara adat Ngalu ke Buah. Upacara adat Ngalu ke Buah adalah upacara adat mengucapkan selamat datang kepada semua buah terutama buah tengkawang. Upacara adat ini dilakukan ketika pohon tengkawang baru mulai berbunga. Nampuk Saran. Bagi masyarakat adat Seberuang, Bukit Saran adalah tempat suci. Mereka meyakini Bukit Saran adalah tempat tinggal jiwa-jiwa para leluhur dan orang-orang hebat yang telah meninggal. Selain itu, Bukit Saran adalah pondok ladang Inai Abang, tokoh dalam legenda Buah Main, nenek moyang subsuku Dayak Ibanik. Bagi masyarakat adat Seberuang khususnya Seberuang Riam Batu, jika mereka merasa perlu berdoa dan memohon secara khusus, maka mereka akan mendaki Bukit Saran dan berdoa secara adat di puncak Bukit Saran, yang mereka sebut dengan Nampuk Saran.	
Saureinu	Masyarakat sudah banyak ber-akulturasi, terutama karena sejarah pemaksaan pemerintah kepada masyarakat adat Mentawai untuk meninggalkan budaya dan kepercayaan nenek moyang sejak 1954. Namun pengelolaan tanah masih berdasarkan uma/suku (suku=klan/marga), dan tanah rawa adalah otoritas dari kaum perempuan.	
Moi Kelim	Obat-obatan tradisional, Sasi (pada perikanan); Woti, yaitu larangan untuk masuk atau mengambil sesuatu di tempat yang dilindungi. Budaya kain timor, perkawinan adat.	

Sumber: diolah peneliti, 2018

beberapa komoditas tertentu dipraktekkan oleh masyarakat Moi Kelim justru setelah introduksi dilakukan oleh beberapa aktivis LSM lingkungan untuk mencegah praktek perusakan terumbu karang dan kelebihan tangkap (*overfishing*). Ini menunjukkan bahwa sejauh nilai-nilai keselarasan dengan alam masih dipraktekkan, kearifan lokal yang ada tak hanya dapat dipertahankan namun juga dikembangkan dan diperkuat, bukan justru menghilang karena campur tangan budaya lain dari luar.

Telah menjadi fenomena umum, bahwa segala macam manfaat termasuk yang telah dinilai dalam studi ini dan menjadi penggerak motor ekonomi sekalipun, tidak serta merta diperlakukan bagaikan benda mati yang bernama komoditi. Kasus di Seberuang, misalnya, berlaku ketentuan adat dimana warga masyarakat adat tabu memposisikan padi/gabah/beras/nasi sebagai benda mati, sehingga sangat berhati-hati dalam memposisikannya agar tidak hanya sekedar sebagai komoditi. Sebaliknya, mereka memerlakukannya sebagai mahluk hidup pada umumnya. Mereka meyakini ketentuan dan larangan adat, antara lain untuk menghormati padi/gabah/beras/nasi, misalnya jangan pernah membantingnya atau ciduklah nasi dengan arah ke dalam sebagai bentuk penghormatan. Selain itu mereka menjaga agar jangan sampai nasi tercecer saat makan. Poin ini menjadikan model ekonomi masyarakat adat sebagai model yang unik dibanding model ekonomi mainstream umumnya.

Pemujaan tempat-tempat keramat, adanya hutan/lubuk/teluk larangan, kerajaan hantu atau nenek moyang yang tidak boleh dimasuki, adalah bentuk-bentuk kearifan masyarakat adat yang merefleksikan fungsi perlindungan terhadap fungsi ekologis yang sensitif atau rentan yang menjadi sumber jasa lingkungan (jasa ekosistem). Fungsi hidrologis sebuah kawasan hutan keramat, misalnya, adalah pengatur sistem tata air tanah dan penyedia air yang menjadi faktor pemungkin adanya sistem produksi pertanian, yang tentu saja memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam kearifan masyarakat adat, perlu juga dikenali pola pembelajaran dan adopsi teknologi dari luar wilayah adat tersebut yang menjadi bagian dari proses membangun resiliensi kehidupan ekonomi itu sendiri. Sasi parsial yang dianut masyarakat Moi Kelim, dengan pembedaan hak akses (khusus untuk sub-marga Mobalen), jenis spesies tangkapan (hanya lobster, kakap dan teripang) dan waktu tertentu, adalah bentuk adopsi pengetahuan luar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter kegiatan ekonomi masyarakat Moi Kelim.

Tantangan dan Peluang

Sulit dipungkiri bahwa ke enam wilayah masyarakat adat yang jadi lokus kajian menghadapi pula sejumlah kendala yang dalam beberapa hal bisa diposisikan sekaligus sebagai peluang. Beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan internal, misalnya terkait kualitas SDM yang diakui masih rendah, perubahan persepsi atas hubungan hutan dan pemanfaatan hutan dengan kehidupan sosial/adat, belum sinerginya administrasi dan sistem pemerintahan dengan kelembagaan adat, melemahnya kontrol adat atas pemanfaatan lahan komunal, dan makin berkurangnya prinsip gotongroyong dalam kegiatan ekonomi-produksi yang tergantikan dengan sistem upah.

Tantangan eksternal di ke enam lokus kajian juga teridentifikasi, antara lain: tekanan investasi atas nama pembangunan yang berpotensi tidak hanya mengubah pola dan sikap hudup serta relasi dengan alam, tetapi terutama pada perubahan atas sumber pendapatan masyarakat, pengurangan kekayaan riil dan modal produksi dasar masyarakat dengan pengambil alihan kepemilikan lahan, kebijakan dan regulasi yang tumpang tindih dan saling menyandera, tumpang tindih izin dan perusakan ekosistem penghasil jasa lingkungan. Hasil studi menangkap juga sejumlah indikasi bahwa akumulasi tantangan internal dan eksternal sebagaimana disebutkan di atas, bila tidak segera diantisipasi sedari awal dan ditransformasi jadi peluang yang potensial, akan berpotensi mereduksi eksistensi dan keunggulan sekaligus keunikan masyarakat adat.

PENUTUP

Estimasi nilai ekonomi di ke enam wilayah masyarakat adat memberikan sejumlah implikasi penting bagi banyak pihak, terutama para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Setidaknya untuk segera memperbaharui dan memperkaya pengetahuan dengan informasi terkait keragaman ekonomi yang dihasilkan studi ini. Dengan estimasi nilai ekonomi ini, perlu sama-sama dipahami lebih lanjut antara lain:

- Hampir keseluruhan ke enam wilayah masyarakat adat memperlihatkan nilai ekonomi yang relatif besar, termasuk saat disandingkan dengan indikator ekonomi yang umum digunakan.
- Sesungguhnya produktivitas lahan (komoditas) sangat tinggi (23 juta/ha/tahun), mampu menyaingi komoditas perkebunan korporasi.
- Upaya dan target pemerintah untuk menumbuhkan pendapatan masyarakat perlu dipahami secara mendalam dampaknya bagi kesejahteraan riil masyarakat adat dan

dibandingkan secara objektif dengan situasi riil yang dinikmati masyarakat. Kegagalan memahami nilai ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat adat secara riil yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam lokal beresiko pada pemiskinan dalam rangka mengejar pertumbuhan, peminggiran, pengusiran dan keterasingan. Jika hal ini terjadi, maka biaya yang ditanggung pemerintah akan lebih tinggi dengan pemiskinan, peminggiran, pengusiran dan keterasingan tersebut, dibandingkan manfaat yang didapat dengan membatasi masyarakat adat memanfaatkan wilayah adatnya dan sumber daya alam lokal.

- Sektoralisme kebijakan yang terjadi acap kali memicu konflik yang terjadi, mereduksi hak atas akses pengelolaan sumber daya alam dan rentan menyebabkan kemiskinan masyarakat adat dalam kawasan hutan.
- 5. Tumpang tindih klaim di dalam kawasan hutan terjadi diantaranya akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi dengan baik, pemberian izin yang tidak terkoordinasi dan penafian pengakuan hak masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Persoalan ini rentan memicu konflik dan kemiskinan yang terjadi di dalam kawasan hutan.
- 6. Masyarakat adat mengharapkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, perhitungan di atas menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam merencanakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek karena menyangkut pendapatannya, dan jangka panjang karena menyangkut kepemilikannya atas harta berupa sumber daya alam
- 7. Paling penting dan patut menjadi catatan pemerintah adalah sumber daya alam akan lebih produktif jika dikelola langsung oleh masyarakat, utamanya masyarakat adat. Pemerintah berperan penting menjamin akses yang merata terhadap pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan yang terintegrasi dan terpadu. Dalam hal lain, hal ini dapat menjadi program pengentasan kemiskinan secara partisipatif di Indonesia dan menjamin sustainability kehidupan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arizona, Y. (2011). Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. Jakarta: Epistema Institute.
- Bappenas. (2017). Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019. Jakarta : Bappenas
- Bappenas. (2012). *Peran Masyarakat Adat Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas.
- Bjornstadt. (1996). The contingent valuation of environmental resources. Cheltenham: Methodological issues and Research Needs.
- Carson, R.T, Flores, N. E., Maede, N.F. (2001). Contingent Valuation: Controversies and Evidence. *Environmental and Resource Economics*, Vol. 19, Issue 2, June, hlm. 173-210.
- Pusat Kajian Anggaran. (2015). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta: Pusat Kajian Anggaran.
- S.Walters, J. (1998). *Participatory Coastal Resource Assesment*. Philipines: Siliman University.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *WACANA JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL*, No. 33, Tahun XVI.
- Sohibuddin. (2010). *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat.* Jakarta: AMAN.
- Wollenberg, E., et. al. (2004). Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia?, *Governance Brief*, Nomor 4 (i), Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), Desember.

Internet

Asian Productivity Organization (APO)-Tokyo. (tanpa tahun). Rural rapid appraisal/participatory rural appraisal, (online), (http://www.apotokyo.org/publications/p_glossary/rural-rapidappraisalparticipatory-rural-appraisal-2/, diakses_8 Juni 2019).

- Badan Pusat Statistik. (2019). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007 2019, (online), (https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html, diakses 25 Agustus 2019).
- Detik.com. (2019). Angka Kemiskinan RI Turun ke 9,41%, (online), (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4624483/angka-kemiskinan-ri-turun-ke-941, diakses 25 Agustus 2019).
- Katadata.com. (tanpa tahun). Tingkat Kemiskinan Perdesaan Lebih Tinggi dari Perkotaan, (online), (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/14/penduduk-miskin-perdesaan-lebih-tinggi-dari-perkotaan, diakses 25 Agustus 2019).

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). Tertinggi Sejak 2014, BPS: Ekonomi Indonesia 2018 Tumbuh 5,17 Persen, (online), (https://setkab.go.id/tertinggi-sejak-2014-bps-ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-517-persen/, diakses 6 Februari 2019).
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2017). Mengejar Ketertinggalan: Pembangunan Daerah Tertinggal, (online), (https://berkas.dpr. go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-7.pdf, diakses 25 Juni 2019).